



DICORET SEBAGAI PESERTA PORDA XV DIY

9 Atlet Gugat KONI ke Pengadilan

YOGYA (MERAPI) - Sembilan orang atlet, Bagus Tri Atmojo dkk menggugat KONI DIY, turut tergugat KONI Sleman, KONI Bantul, KONI Kulonprogo dan KONI Gunungkidul ke Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta. Gugatan diajukan untuk membatalkan Surat Keputusan No 15 Tahun 2019 Panitia Porda DIY tahun 2019 tentang verifikasi by name dan pembatalan peraturan KONI DIY No 13 Tahun 2019 tentang mutasi atlet dalam rangka Porda DIY serta putusan Badan Arbitrase Olahraga (Baori) DIY karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum.

"Hari ini kami langsung daftarkan gugatan ke bagian keperdataan PN Yogya. Kami berharap perkara kami segera disidangkan," ujar kuasa hukum penggugat, Bastari Ilyas SH MH didampingi WF Agustin SH KN MH, Ahmad Muhsin SH dan Rokhiman SH kepada wartawan di sela-sela pendaftaran perkara di PN Yogya, Senin (29/7).

Dalam gugatan yang teregister perkara Nomor: 94/PDT.G/2019/PNY yk tertanggal 29 Juli 2019 disebutkan, para penggugat mengajukan gugatan sehubungan di DIY akan dilaksanakan Pekan Olahraga Daerah (Porda) ke XV bertempat di Kota Yogyakarta. Para penggugat sebagai atlet kontingen Kota Yogyakarta dilarang bertanding dengan alasan mutasi atlet dan seorang penggugat yakni Bagus Tri Atmojo merupakan atlet profesional.

Tetapi berdasarkan AD/ART KONI, merupakan hak setiap insan untuk melaksanakan dan berpartisipasi dalam kegiatan olahraga. Atas dasar itu para penggugat memiliki hak berpartisipasi dalam kegiatan olahraga termasuk dalam Porda DIY. Larangan tergugat sebagai penyelenggara Porda DIY tidak mengikat para penggugat dinilai telah membuat peraturan yang mengada-ada.

Tergugat tidak melihat jauh ke depan kalau Porda bertujuan mencari atlet terbaik untuk menghadapi even yang lebih besar seperti PON ke-20 di Papua. Guna mencari atlet terbaik selayaknya tergugat memberikan kesempatan atlet warga DIY untuk berkompetisi yang telah berlatih dengan semangat dan susah payah tiba-tiba tak bisa berpartisipasi dan terzalimi.



MERAPI-YUSRON MUSTAGIM

Kuasa hukum penggugat, Bastari Ilyas SH MH (tengah) bersama tim saat mendaftarkan gugatan ke PN Yogya.

Perbuatan tergugat yang tidak mengikutsertakan para penggugat dalam Porda dinilai telah melanggar asas kepatutan dan keadilan. Karena para penggugat warga DIY yang memilih profesi sebagai atlet dihambat karirnya dengan tidak boleh bermain di Porda DIY.

Dalam perkara ini tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 15 Tahun 2019 Panitia Porda DIY 2019 tentang Mutasi Atlet dalam rangka Porda

DIY, tergugat telah menghilangkan hak-hak para penggugat. Selain itu pembentukan Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (Baori) DIY bertentangan dengan AD/ART KONI dan merupakan perbuatan melawan hukum agar dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum dan berharap pengadilan menghukum tergugat dan mengikutsertakan para penggugat dalam Porda VX tersebut.

(C-5)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pemuda dan Olahraga	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005